



MEMPERKENALKAN

**ANGGOTA-ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

HASIL

PEMILIHAN UMUM 1982

SUPLEMEN

SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI



R
923.2
Mem

MEMPERKENALKAN

ANGGOTA-ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

PERPUSTAKAAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

No: A-5105/93


Tgl: 9-9-1992

HASIL

PEMILIHAN UMUM 1982

SUPLEMEN

SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI



DAFTAR ISI

	Halaman
1. Kata Pengantar	v
2. Data Pokok Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pengganti Antar Waktu	vii
3. Keputusan-Keputusan Presiden Republik Indonesia	23





KATA PENGANTAR

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 1982 telah dilantik dan diambil sumpah/janjinya pada tanggal 1 Oktober 1982, bertepatan dengan Hari Peringatan Kesaktian Pancasila. Sejak pelantikan itu segenap anggota Dewan mulai menjalankan tugasnya sampai dengan tahun 1987.

Lembaga Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan sebuah buku dengan judul Memperkenalkan Anggota DPR-RI Hasil Pemilihan Umum tahun 1982 yang memuat data yang sangat pokok dari setiap anggota Dewan.

Dalam menjalankan tugas kedewanan tersebut ada beberapa anggota Dewan yang telah mengalami penggantian antar waktu.


Untuk melengkapi kembali buku Memperkenalkan Anggota DPR-RI Hasil Pemilihan Umum 1982, maka Sekretariat Jenderal DPR-RI telah menyusun data pokok dari Anggota Dewan yang menggantikan antar waktu sebagai buku Suplemen atas buku yang telah diterbitkan oleh LPU.

Sebagaimana halnya dengan anggota Dewan yang dilantik dan diambil sumpah/janjinya pada tanggal 1 Oktober 1982 dan diresmikan dengan Surat Keputusan Presiden, maka anggota pengganti antar waktu tersebut juga diresmikan dengan Surat Keputusan Presiden yang dimuat dalam buku Suplemen ini.

Semoga Buku Suplemen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam melengkapi Buku Memperkenalkan Anggota DPR-RI Hasil Pemilihan Umum 1982 sebagai catatan untuk mengenal wakil-wakil rakyat Indonesia yang duduk dalam DPR-RI periode 1982-1987.

Jakarta, Agustus 1986.

Sekretaris : Jenderal DPR-RI


WANG SUWANDI, S.H.





**DATA POKOK
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PENGANTI ANTAR WAKTU**





160. SIRMAN WIDIATMO.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan tanggal : Ponorogo, 4 Maret
Lahir/Umur : 1927/59.
Alamat rumah Lengkap : Jl. Tebet Utara Raya no. 13.
Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan pokok
(sebelum/bukan sebagai
Anggota DPR/MPR) : Direktur PT. Tambang Timah.

Status Keanggotaan, termasuk Pimpinan/Organisasi/
Daerah Pemilihan Anggota ybs : DPR terpilih GOLKAR
Daerah Pemilihan Jawa Barat.

Pendidikan terakhir : S M A.

Dilantik/menggantikan : Tanggal 1 Februari 1983,
Keppres No. 298/M Tahun
1983 menggantikan
H. HARMOKO.




181. K.H. MOCHTAR LUTHFI ELANSHARY.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan Tanggal : Jakarta, 17 Juli
Lahir/Umur : 1917/ 69.
Alamat rumah lengkap : Jl. K.H. Hasyim Asyary
no. 27, Jakarta Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan pokok
(sebelum/bukan sebagai
Anggota DPR/MPR) : Ketua Majelis Ulama
DKI/Ketua DPP GUPPI.

Status Keanggotaan, termasuk Pimpinan/Organisasi/
Daerah Pemilihan Anggota ybs : DPR terpilih GOLKAR
Daerah Pemilihan DKI
Jakarta.

Pendidikan terakhir : TACHASSUS (Sastra Arab,
Sejarah dan Hukum Islam).

Dilantik/menggantikan : Tanggal 27 Maret 1986
Keppres No.38/M Tahun
1986 menggantikan
HARSONO RADJAK
MANGUNSUDARSO.



184. Drs. H. HARUN RASYIDI.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : Ambarawa, 7 Maret 1938/ 48.
Alamat Rumah lengkap : Jl. Waru Dalam II/47, Banyumanik, Semarang.


Agama : Islam.

Pekerjaan pokok (sebelum/bukan sebagai Anggota DPR/MPR) : Ketua Pengadilan Agama Semarang.

Status Keanggotaan, termasuk Pimpinan/organisasi/ Daerah Pemilihan Anggota ybs : DPR terpilih GOLKAR Daerah Pemilihan Jawa Tengah.

Pendidikan terakhir : Sarjana.

Dilantik/menggantikan : Tanggal 28 Nopember 1984 Keppres No. 227/ M Tahun 1984 menggantikan K.H. MOCH. SOWWAM.



222. Ir. SUJOTO HARDJOSUTOWO.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan Tanggal : Solo, 5 Agustus
Lahir/Umur : 1929/ 57.
Alamat rumah lengkap : Pejaten Rt. 0018/Rw. 01
No. 37, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan pokok :
(sebelum/bukan sebagai : Peg. Negeri Dept. Pertanian
Anggota DPR/MPR)

Status Keanggotaan, termasuk Pimpinan/Organisasi/
Daerah Pemilihan Anggota ybs : DPR terpilih GOLKAR
Daerah Pemilihan Jawa
Timur.

Pendidikan terakhir : Sarjana Pertanian.

Dilantik/menggantikan : Tanggal 1 Pebruari 1984
Keppres No. 298/M Tahun
1984 menggantikan
MAS ISMAN.



223. R. SOEBOEH REKSOJOEDO S.H.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan Tanggal : Purbalingga, 15 Oktober
Lahir/Umur : 1936/ 50.
Alamat rumah lengkap : Jl. Panglima Sudirman
no. 17 Trenggalek.
Agama : Islam
Pekerjaan pokok
(sebelum/bukan sebagai
Anggota DPR/MPR) : Kepala Kejaksaan Negeri
Trenggalek.

Status Keanggotaan, termasuk Pimpinan/Organisasi/
Daerah Pemilihan Anggota ybs

The logo of the DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) is visible in the background. It features a Garuda bird in the center, surrounded by a wreath of rice and cotton. Below the bird is a banner with the text 'DPR - RI'.
: DPR terpilih GOLKAR
Daerah Pemilihan Jawa
Timur.

Pendidikan terakhir

: Sarjana Hukum.

Dilantik/menggantikan

: Tanggal 1 Pebruari 1984
Keppres No. 298/M Tahun
1983 menggantikan
Ny. N. SOEDARSONO, SH.




225. R. MARDANUS.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan Tanggal : Tuban (JATIM), 19 Maret
Lahir/Umur : 1922/64.
Alamat rumah lengkap : Jl. K.S. Mangunsarkoro
No. 14 Jakarta Pusat.
Agama : Islam.
Pekerjaan pokok :
(sebelum/bukan sebagai :
Anggota DPR/MPR) : Purnawirawan Mayjen TNI.

Status keanggotaan, termasuk Pimpinan/Organisasi/
Daerah Pemilihan Anggota ybs : DPR terpilih GOLKAR
Daerah Pemilihan Jawa
Timur.

Pendidikan terakhir : a. MULO.
b. SESKOAD, LEMHANAS.

Dilantik/menggantikan : Tanggal 27 Maret 1986
Keppres No.38/M Tahun
1986 menggantikan
Dr. K.H. MUSTA'IN
ROMLY.



228. HAJI SOEDARSONO.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan Tanggal : Pati, 26 Desember
Lahir/Umur : 1922/ 64.
Alamat rumah lengkap : Jl. Semeru 68, Malang.
Agama : Islam.

Pekerjaan pokok
(sebelum/bukan sebagai
Anggota DPR/MPR) : Ex Bupati KDH Sidoarjo/
Wk. Ketua III Legiun
Veteran Jawa Timur.

Status Keanggotaan, termasuk Pimpinan/Organisasi/
Daerah Pemilihan Anggota ybs

DPR - RI
: DPR terpilih GOLKAR
Daerah Pemilihan Jawa
Timur.

Pendidikan terakhir

: Fak. Hukum Univ. Air-
langga (tidak tamat).

Dilantik/menggantikan

: Tanggal 1 Pebruari 1984
Keppres No. 298/M Tahun
1983. menggantikan
K.H. KHOLIL ASYA'RI



273. Dr. JOO HAROLD ALEX MANDANG.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan Tanggal : Manado, 10 Juli
Lahir/Umur : 1940/46.
Alamat rumah lengkap : Jl. Siswa No. 24,
Sario Utara, Manado.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan pokok
(sebelum/bukan sebagai
Anggota DPR/MPR) : Dosen Fak. Kedokteran
UNSRAT MANADO.

Status Keanggotaan, termasuk Pimpinan Organisasi/
Daerah Pemilihan Anggota ybs : DPR terpilih GOLKAR
Daerah Pemilihan Sulawesi
Utara.

Pendidikan terakhir : Sarjana.

Dilantik/menggantikan : Tanggal 28 Nopember 1984.
Keppres no. 227/M Tahun
1984. menggantikan
Ir. NOJOAN WILLY
ARNOLD.



285. Ir.H. ZAINUDDIN DAENG MAUPA.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan Tanggal : Bulo-2(Jeneponto), 8 Mei
Lahir/Umur : 1928/ 58.


Alamat rumah Lengkap : Jl. Amrullah no.1, Komplek
Pertanian,

Agama : Islam.
Pekerjaan pokok : KAKANWIL DEP- TAN.
(sebelum/bukan sebagai Anggota DPR/MPR) : Prop. Sulawesi Utara.

Status Keanggotaan, termasuk Pimpinan/Organisasi/
Daerah Pemilihan Anggota ybs : DPR terpilih GOLKAR
Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan.

Pendidikan terakhir : Sarjana.

Dilantik/menggantikan : Tanggal 28 Pebruari 1983.
Keppres No. 34/M Tahun
1983. menggantikan
I.J. SOEHARNO.



333. TOBIAS MBEARME SOK GEBZE.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan Tanggal : Merauke, 7 Pebruari
Lahir/Umur : 1938/48.
Alamat rumah lengkap : Wisma DPR-RI Senayan
Jakarta Pusat.
Agama : Roma Katholik.
Pekerjaan pokok
(sebelum/bukan sebagai
Anggota DPR/MPR) : Bupati KDH Tk. II
Merauke.

Status Keanggotaan, termasuk Pimpinan/Organisasi/
Daerah Pemilihan Anggota ybs : DPR terpilih GOLKAR
Daerah Pemilihan Jaya-
pura, Irian Jaya.

Pendidikan terakhir : Normal School (N.S).

Dilantik/menggantikan : Tanggal 27 Maret 1986.
Keppres No.38/M Tahun
1986. menggantikan
Drs. ALOYSIUS
SERVATIUS GOBAY.



365. MAYJEN TNI GOENARSO S.F.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan Tanggal : Palembang, 5 Agustus
Lahir/Umur : 1929/ 57.
Alamat rumah lengkap : Jl. Gerbras H-27, Komplek
TNI-AD Cijantung-II
Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan pokok
(sebelum/bukan sebagai
Anggota DPR/MPR) : ASSOSPOL KASSOSPOL
ABRI.

Status Keanggotaan, termasuk Pimpinan/Organisasi/
Daerah Pemilihan Anggota ybs

: DPR yang diangkat dari
GOLKAR ABRI.

Pendidikan terakhir

: a. S M A.
b. SESKOAD.

Dilantik/menggantikan

: Tanggal 1 Oktober 1985.
Keppres No. 159/M Tahun
1985. menggantikan
MUKADJI MARTODI-
MEDJO.



367. KOL.KAV. ALI MURSALAM.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan Tanggal : Biora, 21 Agustus
Lahir/Umur : 1936/50.

Alamat rumah lengkap : Jl. Sentosa I D/2,
Balikpapan.

Agama : Islam.
Pekerjaan pokok
(sebelum/bukan sebagai
Anggota DPR/ MPR) : ASTER KASDAM IX/MW.

Status Keanggotaan, termasuk Pimpinan/Organisasi/
Daerah Pemilihan Anggota ybs


: DPR yang diangkat dari
GOLKAR ABRI.

Pendidikan terakhir

: a. AMN
b. SESKOAD.

Dilantik/menggantikan

: Tanggal 1 Pebruari 1984.
Keppres No.13/M Tahun
1984. menggantikan
Dr. R. SUHADI.



368. KOL. CZI. BAKRI SRIHARDONO.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : Yogyakarta, 17 September 1936/50.

Alamat rumah lengkap : Jl. Bangun Cipta Blok A/4, Jakarta.

Agama : Islam.
Pekerjaan pokok (sebelum/bukan sebagai Anggota DPR/MPR) : PABAN IV/BINSOS
ASTER KASAD.

Status keanggotaan, termasuk Pimpinan/Organisasi/ Daerah Pemilihan Anggota ybs : DPR yang diangkat dari GOLKAR ABRI.

Pendidikan terakhir : a. A.M.N.
b. SESKOAD.

Dilantik/menggantikan : Tanggal 1 Pebruari 1984.
Keppres No.13/M Tahun 1984. menggantikan I D R U S.



369. KOL.ART. P.J. MANIUR PASARIBU, SH.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan tanggal : Dolok Sanggul, 16 Pebruari
Lahir/Umur : 1939/ 47.
Alamat rumah lengkap : Jl. Kenari III/G. 15 KPAD
Cibubur.
Agama : Katolik.
Pekerjaan pokok
(sebelum/bukan sebagai
Anggota DPR/MPR) : WAKA DISPEN TNI-AD.

Status Keanggotaan, termasuk Pimpinan/Organisasi/
Daerah Pemilihan Anggota ybs.

: DPR yang diangkat dari
GOLKAR ABRI.

Pendidikan terakhir

: a. Sarjana Hukum.
b. SESKOAD. SESKOGAB.

Dilantik/menggantikan

: Tanggal 1 Pebruari 1984.
Keppres No. 13/ M Tahun
1984. menggantikan
IGNATIUS HARDOYO.



370. KOLINF. BURHAN ARIFIN.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan Tanggal : Rajagaluh, 26 Juni
Lahir/Umur : 1936/ 50.
Alamat rumah lengkap : Jl. Kebon Sereh Timur
No. 1, Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan pokok
(sebelum/bukan sebagai
Anggota DPR/MPR) : ASTER KASDAM IV/SWI

Status Keanggotaan, termasuk Pimpinan/Organisasi/
Daerah Pemilihan Anggota ybs.


: DPR yang diangkat dari
GOLKAR ABRI.

Pendidikan terakhir

: a. AMN
b. SESKOAD.

Dilantik/menggantikan

: Tanggal 1 Pebruari 1984.
Keppres No. 13/M Tahun
1984. menggantikan
IBRAHIM SALEH.

371. LETKOL.INF. DJUNARYO MUNIF.




Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan tanggal : Cirebon, 3 Nopember
Lahir/Umur : 1939/ 47.
Alamat rumah lengkap : Jl. Wijaya Kusuma I/M 356,
Komplek MABAD Rempoa,
Ciputat, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan pokok :
(sebelum/bukan sebagai :
Anggota DPR/MPR : KARO OLAH PABAN VI/
KERSIN SRENA SUAD.

Status Keanggotaan, termasuk Pimpinan/Organisasi/
Daerah Pemilihan Anggota ybs. : DPR yang diangkat dari
GOLKAR ABRI.

Pendidikan terakhir : a. AMN.
b. SESKOAD.

Dilantik/menggantikan : Tanggal 1 Pebruari 1984.
Keppres No.159/M Tahun
1984 menggantikan
HADI SOETRISNO.

380. KOL.INF. SOETRISNO.



Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan tanggal lahir/Umur : Yogyakarta, 27 Desember 1929/ 57.
Alamat rumah lengkap : Jl. Kartika Raya No. 236
KPAD GERLONG,
Bandung.
Agama : Islam.
Pekerjaan pokok (sebelum/bukan sebagai Anggota DPR/MPR) : Anggota TNI AD.

Status Keanggotaan, termasuk Pimpinan/Organisasi/ Daerah Pemilihan Anggota ybs. : DPR yang diangkat dari GOLKAR ABRI.

Pendidikan terakhir : a. SMA
b. LPPU/P3AD.

Dilantik/menggantikan : Tanggal 1 Oktober 1985
Keppres no. 159/M Tahun 1985 menggantikan HERU SANTOSO.

381. KOL.INF. (Purn). SUMOHARMOYO.




Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan Tanggal : Surakarta, 5 Maret
Lahir/Umur : 1923/ 63.
Alamat rumah lengkap : Jl. Bima No. 42, Wonokerto,
Wonogiri.
Agama : Islam.
Pekerjaan pokok
(sebelum/bukan sebagai
Anggota DPR/MPR) : Pensiunan Bupati KDH
TK. II Wonogiri.

Status Keanggotaan, termasuk Pimpinan/Organisasi/
Daerah Pemilihan Anggota ybs : DPR - RI
: DPR yang diangkat dari
GOLKAR ABRI.

Pendidikan terakhir : a. Sekolah Tehnik
(belum lulus).
b. KUPALDA TNI-AD.

Dilantik/menggantikan : Tanggal 1 Juni 1983.
Keppres No. 86/M Tahun
1983. menggantikan
SLAMET HIDAYAT.

386. BRIGJEN TNI SOERJO HANDJONO.



Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan Tanggal : Wonosobo, 31 Agustus
Lahir/Umur : 1931/55.
Alamat rumah lengkap : Jl. Sri Rejeki H-81,
Cijantung II, Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan pokok
(sebelum/bukan sebagai
Anggota DPR/MPR). : PATI MABES ABRI

Status Keanggotaan, termasuk Pimpinan/Organisasi/
Daerah Pemilihan Anggota ybs. : DPR yang diangkat dari
GOLKAR ABRI.

Pendidikan terakhir : LEMHANAS.

Dilantik/menggantikan : Tanggal 2 Agustus 1986.
Keppres No. 135/M Tahun
1986. menggantikan
SOEDARTO SOEDARNO.



388. BRIGJEN TNI SURYO MARDJIYO.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : Trenggalek, 29 Juli 1929/ 57.
Alamat rumah lengkap : Jl. Salemba Raya 14, Jakarta Pusat.
Agama : Islam.
Pekerjaan pokok (sebelum/bukan sebagai Anggota DPR/MPR) : WAKIL ASISTEN SOSPOL KASSOSPOL ABRI.

Status Keanggotaan, termasuk Pimpinan/Organisasi/ Daerah Pemilihan Anggota ybs. : DPR yang diangkat dari GOLKAR ABRI.

Pendidikan terakhir : a. S M A.
b. SESKOAD KR VIII.

Dilantik/menggantikan : Tanggal 1 Oktober 1985.
Keppres No.159/M Tahun 1985. menggantikan R. KOMAR DJAJADI HARDJA.



401. LAKSMA TNI (Purn). H. MUHAMMAD DJAKFAR.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan tanggal lahir/Umur : Jember, 25 Juli 1929/57.

Alamat rumah lengkap : Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 40. Jember.

Agama : Islam.
Pekerjaan pokok (sebelum/bukan sebagai Anggota DPR/MPR) : PATI STAF AHLI SOSBUD KASAL.

Status Keanggotaan, termasuk Pimpinan/Organisasi/ Daerah Pemilihan Anggota ybs.

: DPR yang diangkat dari GOLKAR ABRI.

Pendidikan terakhir

: a. AAL.
b. SESKOAL.

Dilantik/menggantikan

: Tanggal 30 Nopember 1985.
Keppres No. 201/M Tahun 1985. menggantikan dr. SUKANTYO YAHYA.



421. KOL.PNB. M. ISNAIN MACHMUD.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat dan tanggal : Sambas, 7 Maret
Lahir/Umur : 1938/48.
Alamat rumah lengkap : Pancoran Komplek TNI-AU
Triloka Blok J-8
Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan pokok
(sebelum/bukan sebagai
Anggota DPR/MPR) : PERWIRA PEMBANTU
PENGAMANAN ASPAM
KASAU.

Status Keanggotaan, termasuk Pimpinan/Organisasi/
Daerah Pemilihan Anggota ybs : DPR yang diangkat dari
GOLKAR ABRI

Pendidikan terakhir : a. SESKOAU,
b. LEMHANAS.

Dilantik/menggantikan : Tanggal 30 Nopember 1985.
Keppres No. 201/M Tahun
1985. menggantikan
H. SOEYANTO
SOEMADI S.H.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 /M TAHUN 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**



- Menimbang** :
- a. bahwa berhubung dengan meninggalnya Sdr. I.J. Soeharno, dipandang perlu meresmikan pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Sulawesi Selatan yang peresmiannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982, dan selanjutnya meresmikan penggantinya;
 - b. bahwa Sdr. Ir. H. Zainuddin Daeng Maupa dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Sulawesi Selatan.
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Nomor 5 Tahun 1975;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982.
- Mengingat
pula** :
- Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KA.00/K-D/544 DPR-RI/1983 tanggal 24 Februari 1983.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA :** Meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. I.J. Soeharno dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Sulawesi Selatan.
- KEDUA :** Meresmikan :
Sdr. Ir. H. Zainuddin Daeng Maupa
Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Sulawesi Selatan.
- KETIGA :** Peresmian yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat berlaku sejak saat pengambilan Sumpah/janji yang bersangkutan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat atau anggota Pimpinan lainnya.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR/MPR-RI;
2. Para Menteri;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal DPK/MPR-RI;
5. Lembaga Pemilihan Umum;
6. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan an untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Pebruari 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt

SOEHARTO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86/M TAHUN 1983**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa berhubung dengan penarikan Brigadir Jenderal TNI (Purn) Slamet Hidayat, BA dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI yang peresmian pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982, dipandang perlu meresmikan pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan tersebut dan selanjutnya meresmikan pengangkatan penggantinya;
 - b. bahwa Kolonel Inf. (Purn) Sumoharmojo dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI.
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1977 jo Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1982;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Slamet Hidayat, BA dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI, disertai ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugasnya selama memangku jabatan tersebut dan selanjutnya mengembalikan yang bersangkutan ke Departemen Pertahanan Keamanan.
- KEDUA** : Meresmikan pengangkatan :
Kolonel Inf. (Purn) Sumoharmoyo sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI.
- KETIGA** : Peresmian pengangkatan Kolonel Inf. (Purn) Sumoharmoyo sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat, berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji yang bersangkutan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat atau anggota Pimpinan lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada;

1. Pimpinan DPR/MPR-RI;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. KASKAR HANKAM;
5. Sekretaris Jenderal DPR/MPR-RI;
6. Lembaga Pemilihan Umum;
7. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIS KABINET RI

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 April 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 298/M TAHUN 1983**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



- Menimbang** : a. bahwa berhubung dengan alih tugas dan telah meninggal dunia beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah-daerah Jawa Timur dan Jawa Barat, dipandang perlu meresmikan pemberhentian mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dari keanggotaan tersebut serta selanjutnya meresmikan para penggantinya;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan keanggotaannya masing-masing sebagaimana tersebut dibelakang namanya;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1977 jo Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1982;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 151/M Tahun 1982;
- Mengingat pula** : Surat-surat Ketua Majelis permusyawaratan Rakyat Nomor MJ. 020/3/83 tanggal 6 September 1983 dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KA. 01/2801/DPR-RI/1983 tanggal 30 September 1983;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat :

1. Sdr. H. Harmoko - dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Barat;
2. Sdr. Mas Isman - dari keanggotaan dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Timur;
3. Sdr. K.H.M. Cholil Ashari - dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Timur;
4. Ny. Nani Soedarsono, SH - dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Timur;
5. Sdr. Sirman Widiatmo - dari keanggotaan Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Barat.

disertai ucapan terima kasih selama menjalankan tugasnya tersebut.

KEDUA : Meresmikan :

1. Sdr. Sirman Widiatmo - sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Barat;
2. Sdr. Ir. Sujoto Hardjosutowo - sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Timur;

3. Sdr. H. Soedarsono - sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Timur;
4. Sdr. Soeboeh Raksojoedo,SH - sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Timur;
5. Sdr. Drs. Uwes Corny - sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Barat.

KETIGA : Peresmian keanggotaan mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat atau anggota Pimpinan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
6. Lembaga Pemilihan Umum;
7. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIS KABINET R.I.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Desember 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

SOEHARTO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 /M TAHUN 1984**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penggantian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI yang peresmian pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982, dipandang perlu meresmikan pemberhentian mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dari keanggotaan tersebut dan selanjutnya meresmikan pengangkatan penggantinya;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1977 jo Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1982;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982;
- Mengingat pula :**
- Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KA. 00/3445/-DPR-RI/1982 tanggal 22 Nopember 1983;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Meresmikan pemberhentian dengan hormat;

1. Kolonel CZI. Ibrahim Saleh Nrp. 18540;
2. Kolonel ART. Ignatius Hardoyo Nrp. 18864;
3. Let.Kol. CDM.dr. R. Suhadi Nrp. 19577;

4. Letnan Kolonel ART. Indroes Nrp. 19270;

5. Letnan Kolonel INF Hadi Sutrisno Nrp. 19822;

masing-masing dari keanggotaan Dewan Perwakilan/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI, disertai ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugasnya selama memangku jabatan tersebut dan selanjutnya mengembalikan mereka ke Markas Besar Angkatan Bersenjata.

KEDUA :

Meresmikan pengangkatan :

1. Kolonel INF. Burhan Arifin Nrp. 18808;
2. Kolonel ART. Maniur Pasaribu Nrp. 18844;
3. Kolonel KAV. Ali Mursalam Nrp. 18901;
4. Kolonel CZI Bakri Srihardono Nrp. 18584;
5. Letnan Kolonal INF. Djunaryo Munif Nrp. 18346;

masing-masing sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI. Peresmian pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat, berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat atau anggota Pimpinan lainnya.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

KEEMPAT :

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada;

1. Pimpinan DPR/MPR-RI
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
3. Kepala Badan/Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Panglima Angkatan Bersenjata;
5. Sekretaris Jenderal DPR/MPR-RI;
6. Lembaga Pemilihan Umum;
7. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201/M TAHUN 1985**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penggantian antar waktu beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI serta Utusan Daerah, dipandang perlu meresmikan pemberhentian mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dari keanggotaannya masing-masing dan selanjutnya meresmikan penggantinya;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan keanggotaannya sebagaimana tersebut dibelakang namanya masing-masing;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1977 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1982;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 151/M Tahun 1982.
- Mengingat :** Surat-surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor KA. 03/2330/DPR-RI/1985 tanggal 26 Juli 1985 dan Nomor KA.00/3040/DPR-RI/1985 tanggal 25 September 1985.
- pula

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** :
1. Sdr. Marsekal Pertama TNI (Purn) H.S. Soemadi, S.H. – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
 2. Sdr. Kolonel Laut (KES) dr. Sukantyo Yahya – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
 3. Sdr. Laksamana Pertama TNI (Purn) M. Djakfar – sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
 4. Sdr. H. Soenandar Prijosoedarmo – sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah Jawa Timur,

disertai ucapan terima kasih selama menjalankan tugasnya dalam memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Meresmikan :

1. Sdr. Kolonel PNB M. Isnain Machmud – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
2. Sdr. Laksamana Pertama TNI (Purn) M. Djakfar – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
3. Sdr. Wahono – sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah Jawa Timur.

KETIGA : Peresmian mereka sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat atau pimpinan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
6. Lembaga Pemilihan Umum;
7. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Pesonil,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Suwarno Hadiwidodo, S.H.

SOEHARTO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 227/M TAHUN 1984**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa berhubung dengan alih tugas dan telah meninggal dunia beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI dan Utusan dari Daerah-Daerah Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, dipandang perlu meresmikan pemberhentian mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dari keanggotaan tersebut serta selanjutnya meresmikan para penggantinya;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KE-DUA Keputusan ini dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan keanggotaannya masing-masing sebagaimana tersebut dibelakang namanya;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1977 jo Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1982;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 151/M Tahun 1982;
- Surat-surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KA. 03/1061/MPR/84 tanggal 26 Maret 1984, Nomor KA.01/235/DPR-RI/84 tanggal 18 April 1984 dan Nomor KA. 03/2320/DPR-RI/84 tanggal 18 Agustus 1984;

Mengingat :
pula

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat :

1. Sdr. Mayor Jenderal TNI (Purn) Mukadji Martodimedjo - dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
2. Sdr. K.H. Moh Sowwam - dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Tengah;
3. Sdr. H. Andi Oddang - dari keanggotaan Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Sulawesi Selatan;
4. Sdr. Soepardjo Rustam - dari keanggotaan Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Tengah;
5. Sdr. H. Widarto - dari keanggotaan Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Tengah;
6. Ny. Kardinah Soepardjo - dari keanggotaan Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Tengah;
7. Sdr. W.A. Gara - dari keanggotaan Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Kalimantan Tengah;

8. Sdr. E.W.P. Tambunan – dari keanggotaan Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Sumatera Utara;
9. Sdr. Letnan Jenderal TNI Ismail – dari keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas-tugas dalam memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Meresmikan :

1. Sdr. Joo Harold Alex Mandang – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Sulawesi Utara;
2. Sdr. Drs. H. Harun Rasyidi – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Tengah;
3. Sdr. Prof. Dr. Achmad Amiruddin – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Sulawesi Selatan;
4. Sdr. Ismail – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Tengah;
5. Ny. R. AY. Sri Tartinah Soetarso HD – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Tengah;

6. Sdr. dr. A. Suroyo – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Jawa Tengah;
7. Sdr. Gatot Achmad Sapari Amrih, SH – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Kalimantan Tengah;
8. Sdr. Kaharudin Nasution – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya dari Daerah Sumatera Utara.

KETIGA : Peresmian keanggotaan mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat, berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat atau anggota pimpinan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
5. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
6. Lembaga Pemilihan Umum;
7. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIS KABINET R.I.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159 /M TAHUN 1985**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penggantian beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI, dipandang perlu meresmikan pemberhentian mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dari keanggotaan tersebut dan selanjutnya meresmikan pengangkatan para penggantinya;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1977 jo Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1982;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982;
- Mengingat pula :**
- Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor Kt.03/049/DPR-RI/1985 tanggal 5 Januari 1985;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat :

1. Sdr. Brigadir Jenderal TNI (Purn) Heru Santoso – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI
2. Sdr. Kolonel Inf. (Purn) R. Komar Djajadihardja – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

disertai ucapan terima kasih selama menjalankan tugasnya dalam memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan :

1. Sdr. Mayor Jenderal TNI Goenarso S.F – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
2. Sdr. Kolonel Inf. Soetrisno – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
3. Sdr. Brigadir Jenderal TNI Suryo Marjiyo – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI.

KETIGA : Peresmian pengangkatan mereka sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat, berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka, oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat atau pimpinan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
3. Panglima Angkatan Bersenjata RI;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
6. Lembaga Pemilihan Umum;
7. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Personil,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Suwarno Hadiwidodo, S.H.

SOEHARTO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 /M TAHUN 1986**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berhubung beberapa Anggota Dewan Perwakilan rakyat/Majelis permusyawaratan Rakyat dan Anggota Tambahan Rakyat dan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya Utusan Daerah telah meninggal dunia dan alih tugas, dipandang perlu meresmikan pemberhentian mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dari keanggotaan tersebut serta selanjutnya meresmikan para penggantinya;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan keanggotaannya masing-masing sebagaimana tersebut dibelakang namanya;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jo;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1977 jo.
Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1982;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 151/M Tahun 1982;
- Mengingat :**
pula
- Surat-surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor KA.03/3736/DPR-RI/1985 tanggal 14 November 1985 dan Nomor MJ.020/5/85 tanggal 19 November 1985;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat :

1. Sdr. Harsono RM. - sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya Daerah DKI Jakarta;
2. Sdr. Dr. K.H. Musta'in Romly - sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya Daerah Jawa Timur;
3. Sdr. Drs. Aloysius Servatius Gobay - sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya Daerah Irian Jaya;
4. Sdr. Ali Moertopo - sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya Daerah DKI Jakarta;
5. Sdr. H. Mistar Tjokrokoesoemo - sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah Kalimantan Selatan;
6. Sdr. M. Umar R.A. - sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah Sumatera Selatan;

7. Sdr. H. Aang Kunaefi – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah Jawa Barat;
8. Sdr. H. Habib Muhammad Syarief – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah Istimewa Aceh;

disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas-tugas dalam memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Meresmikan :

1. Sdr. K.H. Mochtar Luthfi Elanshary – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya Daerah DKI Jakarta;
2. Sdr. R. Mardanus – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya Daerah Jawa Timur;
3. Sdr. Tobias Mbearme Sok Gebze – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya Daerah Irian Jaya;
4. Sdr.Drs. F.M.T. Rajagukguk – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya Daerah DKI Jakarta;

5. Sdr. Ir. H. Muhammad Said –sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah Kalimantan Selatan;
6. Sdr. H. Harun Sohar sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah Sumatera Selatan;
7. Sdr. Yogie Suardi Memet sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah Jawa Barat;
8. Sdr. H.A. Mahdani – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Utusan Daerah Istimewa Aceh.




KETIGA : Peresmian keanggotaan mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat atau anggota pimpinan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
4. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat;
5. Lembaga Pemilihan Umum;
6. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Personil,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Suwarno Hadiwidodo, S.H.

SOEHARTO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 135/M TAHUN 1986**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan beberapa Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI, dipandang perlu meresmikan pemberhentian mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dari keanggotaan tersebut serta selanjutnya meresmikan pengangkatan para penggantinya;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini dianggap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1977 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1982;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 150/M Tahun 1982;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 151/M Tahun 1982;
- Mengingat pula :**
- Surat-surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KA.03/628 /DPR-RI/ 1986 tanggal 13 Februari 1986 dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor MJ. 020/I/1986 tanggal 10 Februari 1986;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat :

1. Sdr. Brigadir Jenderal TNI (Purn) Soedarto Soedarno – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
2. Sdr. Letnan Jenderal TNI (Purn) Susilo Sudarman – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
3. Sdr. Mayor Jenderal TNI (Purn) Suharto – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
4. Sdr. Mayor Jenderal TNI C.I. Santosa – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
5. Sdr. Letnan Jenderal TNI (Purn) Himawan Soetanto – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
6. Sdr. Letnan Jenderal TNI (Purn) Yogie S. Memet – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
7. Sdr. Mayor Jenderal TNI (Purn) Drs. Soemitro Kartosoedjono – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas-tugas dalam memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan :

1. Sdr. Brigadir Jenderal TNI Soerjo Handjono – sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
2. Sdr. Letnan Jenderal TNI Bambang Triantoro – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
3. Sdr. Mayor Jenderal TNI I.B.M. Sudjana – Sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
4. Sdr. Mayor Jenderal TNI Sutahan Mangunsentono – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
5. Sdr. Mayor Jenderal TNI: Saiful Sulton – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
6. Sdr. Mayor Jenderal TNI Faisal Tanjung – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;
7. Sdr. Mayor Jenderal TNI Soegito – sebagai Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Golongan Karya ABRI;

KETIGA

Peresmian pengangkatan mereka sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat, berlaku sejak saat pengambilan sumpah/janji mereka oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat atau pimpinannya.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
4. Panglima Angkatan Bersenjata RI;
5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
6. Sekretaris Majelis Permusyawaratan Rakyat;
7. Lembaga Pemilihan Umum;
8. Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya;
9. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Personil,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Suwarno Hadiwidodo, S.H.

SOEHARTO